

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERBUP TABALONG NO. 13, BD 2025/NO. 13, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI DAERAH

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDESA PDTT No. 07 Tahun 2023; PERDAKAB Tabalong No. 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERDAKAB Tabalong No. 3 Tahun 2024; PERDAKAB Tabalong No. 10 Tahun 2022; PERBUP Tabalong No. 27 Tahun 2018; PERBUP Tabalong No. 69 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan menyalurkan dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Daerah. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengalokasian dan penyaluran dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Daerah. Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. penetapan; b. pengalokasian dana; dan c. tata cara penyaluran dana.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Maret 2025 dan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2025.
- Lampiran : 5 hlm.